

# Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

M. Arif Syahputra<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Borobudur

Email : [m.arifsyahputra@gmail.com](mailto:m.arifsyahputra@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

## History:

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan harta pailit dalam proses kepailitan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam perundang-undangan, praktik, dan doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, guna memahami tujuan dan maksud pembentukannya serta relevansinya dengan perkembangan hukum yang ada. Selain itu, pendekatan analitis dilakukan untuk mengevaluasi substansi hukum dari peraturan-peraturan tersebut, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang ada, dan memberikan rekomendasi solutif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan harta pailit oleh kurator. Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi peran kurator dalam pengelolaan harta pailit sangat diperlukan untuk menciptakan proses kepailitan yang adil dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitur. Dengan kajian normatif yang mendalam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembaruan sistem hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan aset debitur yang lebih efisien dan efektif.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kurator, Pengelolaan Harta Pailit.

## Abstract

*This study aims to analyze the management of bankrupt assets in the bankruptcy process in Indonesia using a normative legal research method, which focuses on the analysis of legal norms in legislation, practice, and legal doctrine. The legislative approach is used to examine relevant regulations, such as Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy, in order to understand the purpose and intent of its formation and its relevance to existing legal developments. In addition, an analytical approach is carried out to evaluate the legal substance of these regulations, identify existing weaknesses or deficiencies, and provide solution recommendations to improve the effectiveness of bankrupt asset management by the curator. This study found that optimizing the role of the curator in managing bankrupt assets is very necessary to create a fair and transparent bankruptcy process, so that it can provide legal certainty for both creditors and debtors. With an in-depth normative study, the results of this study are expected to contribute to the renewal of the bankruptcy legal system in Indonesia, especially in the management of debtor assets that are more efficient and effective.*

**Keywords:** Bankruptcy, Curator, Bankrupt Asset Management.

## PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu kondisi hukum yang terjadi ketika seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo dan dapat diputuskan melalui proses hukum oleh pengadilan (Mantili & Trisna Dewi, 2021). Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, mulai dari debitur, kreditor, hingga kurator yang ditunjuk untuk mengelola dan membagikan harta debitur yang dinyatakan pailit (Nadirah, 2021). Menurut undang-undang tersebut, kurator berperan penting dalam mengelola dan membereskan harta pailit debitur, memastikan bahwa proses distribusi utang dilakukan secara adil dan transparan. Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan PKPU, sebuah prosedur yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utangnya sementara waktu dengan tujuan untuk melakukan restrukturisasi keuangan (Pamenang & Nugroho, 2024).

Pentingnya hukum kepailitan dalam tatanan hukum bisnis dan ekonomi sangat besar, terutama dalam menjaga kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Kepailitan memberikan perlindungan kepada kreditor dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui proses yang adil, sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya

melalui restrukturisasi atau likuidasi (Aprita, 2019). Di sisi lain hukum kepailitan juga berfungsi untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang dapat terjadi dalam situasi utang yang tidak terkendali, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan bisnis secara umum. Tren peningkatan kasus kepailitan di Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam dunia bisnis, baik karena faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi maupun faktor internal perusahaan yang kurang sehat secara finansial (Anggoro et al., 2023). Hal ini menuntut peran kurator yang semakin strategis dan profesional dalam mengelola harta pailit demi mencapai penyelesaian yang optimal bagi semua pihak terkait.

Ketersediaan kredit merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat modern agar dapat berfungsi dengan baik dalam dunia perdagangan. Tidak praktis apabila setiap transaksi dalam dunia bisnis harus dibayar secara kontan, terlebih jika transaksi tersebut melibatkan serangkaian pembayaran. Kredit menjadi sarana penting dalam dunia perdagangan, memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan memungkinkan penundaan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kreditor dan debitur. Namun, keberadaan kredit juga membawa risiko di mana debitur yang gagal membayar dapat menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi kreditor (Wahyuni & Purwanto, 2024). Ketidakmampuan atau penolakan pembayaran oleh debitur sering kali berimbas pada kegagalan sistem pembayaran, yang

pada gilirannya dapat menambah beban keuangan debitur serta memperburuk kondisi kreditur yang juga memiliki kewajiban membayar utang kepada pihak lain (Rasjid, 2022). Untuk itu, hukum perlu menyediakan perangkat peraturan yang memadai untuk mengatur risiko ini, serta memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak kreditor, agar kepentingan mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya.

Jika seorang debitur gagal membayar hutang pada waktunya, baik karena kelalaian atau sengaja menolak membayar, hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi kreditor yang mengandalkan pembayaran dari debitur. Gagalnya pembayaran tepat waktu bisa berdampak pada kerugian finansial bagi kreditor, yang sangat bergantung pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya (Yushita, 2014). Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani situasi semacam ini. Dalam hal ini, proses kepailitan menjadi solusi hukum yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan perlindungan dan pembayaran yang seadil-adilnya. Kepailitan dimulai dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada pengadilan, yang kemudian mengangkat hakim pengawas dan kurator (Saleh et al., 2021). Kurator memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit debitur, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian utang dilakukan secara efisien dan adil, memberikan hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat (Sianturi et al., 2023).

Tugas dan wewenang kurator dalam proses kepailitan sangat kompleks dan

penuh tantangan, terutama jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Secara praktis, kurator menghadapi beban yang sangat berat, terutama dalam tahap pencocokan piutang antara kreditur dan debitur. Kreditur cenderung mengajukan jumlah tagihan yang setinggi-tingginya, sementara debitur berusaha mengakui tagihannya serendah mungkin, bahkan terkadang menolak untuk mengakuinya. Dengan wewenang dan tanggung jawab yang besar, kurator sering kali harus berhubungan dan berkonsultasi dengan Hakim Pengawas sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit (Fitroh & Hidayatulloh, 2019). Dalam jangka waktu lima hari sejak putusan pernyataan pailit, kurator diwajibkan untuk mengumumkan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sebagai bagian dari transparansi proses. Mengingat tugas yang sangat berat dan proses panjang dalam menyelesaikan utang debitur pailit, Menteri Kehakiman dan HAM mengeluarkan Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998, yang memberikan pedoman terkait besaran imbalan jasa bagi kurator sebagai kompensasi atas tugas yang mereka laksanakan, mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam setiap tahap penyelesaian kepailitan.

Tantangan yang dihadapi oleh kurator dalam proses kepailitan sangat beragam, dengan salah satu yang paling kompleks adalah pengelolaan harta pailit. Dalam banyak kasus, kurator harus menangani berbagai aset debitur yang beragam, termasuk yang bernilai

tinggi atau yang sulit untuk dieksekusi. Proses penjualan harta debitur dan optimalisasi nilai aset memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, agar dapat menghindari kerugian bagi kreditor. Beban tanggung jawab kurator semakin berat karena mereka harus memastikan bahwa seluruh aset debitur diperlakukan secara adil dan transparan, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Asyidqi et al., 2023). Potensi risiko hukum yang harus dihadapi oleh kurator, terutama jika ada klaim atau sengketa hukum yang muncul terkait dengan pengelolaan harta pailit, yang bisa mengarah pada tanggung jawab hukum pribadi bagi kurator.

Di samping itu, kurator juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memiliki kompetensi intelektual dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Proses kepailitan melibatkan berbagai aspek hukum, ekonomi, dan administrasi yang harus dikuasai oleh kurator agar dapat membuat keputusan yang benar dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait (Nugroho, 2018). Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk memahami peraturan yang terus berkembang, serta kemampuan untuk memimpin dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk kreditor, debitur, dan hakim pengawas. Tanpa kompetensi yang memadai, kurator mungkin kesulitan menghadapi tantangan yang ada dan berisiko tidak dapat menyelesaikan tugas dengan efektif.

Berbagai permasalahan juga muncul

dalam implementasi hukum kepailitan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku atau adanya hambatan administratif yang mengganggu kelancaran proses. Terkadang, terdapat perbedaan interpretasi mengenai kewenangan kurator, yang dapat menyebabkan kebingungannya dalam menjalankan tugasnya. Masalah pengawasan dan akuntabilitas kurator oleh Hakim Pengawas sering kali menjadi isu, terutama jika ada ketidakjelasan mengenai peran masing-masing pihak dalam pengawasan proses kepailitan. Hal ini mengarah pada potensi ketidaktransparanan dalam pengelolaan harta pailit dan dapat merugikan kreditor maupun debitur. Oleh karena itu, kesenjangan dalam implementasi hukum kepailitan perlu segera diatasi untuk memastikan proses kepailitan berjalan dengan adil dan efisien.

Optimalisasi peran kurator dalam proses kepailitan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian utang debitur dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kurator memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan membereskan harta pailit, yang jika dikelola dengan buruk dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi semua pihak terkait. Tanpa pengelolaan yang optimal, harta pailit yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor justru bisa terabaikan atau jatuh pada nilai yang jauh lebih rendah dari seharusnya. Hal ini dapat menghambat kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang adil atas klaim mereka, sekaligus merugikan debitur yang mungkin tidak mendapatkan

kesempatan untuk memulihkan kondisi keuangan mereka. Pengelolaan harta pailit yang tidak optimal juga dapat berdampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan, karena dapat menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha, mengurangi kepercayaan investor, dan menurunkan likuiditas pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan fokus pada norma-norma hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan, praktik, dan doktrin hukum (Tan, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menggali aturan-aturan hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan hakim, maupun peraturan lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian hukum yang ada dalam teks-teks perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak berfokus pada fakta sosial, tetapi pada apa yang diatur dalam hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan, serta bagaimana norma-norma hukum berfungsi dalam masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan dan analitis merupakan bagian dari pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang penting untuk memahami lebih dalam mengenai peraturan yang ada. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menggali maksud dan tujuan di balik pembentukan peraturan tersebut serta relevansinya dengan situasi dan perkembangan hukum yang terjadi. Sementara itu, pendekatan analitis bertujuan untuk menilai dan menganalisis substansi hukum yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut, termasuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Proses Penyelesaian Utang Debitur Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**

Dalam proses kepailitan kurator memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan membereskan harta pailit debitur. Pengurusan harta pailit mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh kurator untuk memastikan bahwa harta debitur dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban utang debitur kepada para kreditor (Br Siahaan & Silaen, 2024). Salah satu tugas utama kurator adalah mendata dan memverifikasi kewajiban debitur pailit serta mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki debitur, termasuk tagihan-tagihan yang mungkin menjadi bagian dari harta pailit. Dalam proses verifikasi ini, kurator harus berhati-hati, karena keputusan yang diambil akan menentukan apakah kewajiban dan aset debitur dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Ondang, 2017). Dalam melaksanakan tugas tersebut, kurator harus memastikan bahwa kewajiban debitur terhadap kreditor dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurator tidak hanya berfokus pada kepentingan kreditor, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan debitur pailit, untuk mencegah adanya ketidakadilan atau kesewenang-wenangan yang dapat merugikan debitur (Pramono & Sularto, 2017). Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh kurator, seperti penjualan harta atau pengagungan aset debitur, harus dilakukan dengan kehati-hatian dan memperoleh izin dari hakim pengawas, agar tidak melanggar prinsip keadilan.

Dalam hal pengelolaan harta pailit salah satu tugas penting kurator adalah untuk melindungi dan mempertahankan nilai kekayaan debitur pailit. Kurator harus berusaha untuk menguangkan aset-aset tersebut dengan cara yang optimal agar dapat memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor, tanpa mengorbankan nilai atau integritas dari harta yang ada. Dalam hal ini, UU No. 37 Tahun 2004 juga memberikan ruang bagi kurator untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit, namun hal ini hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan yang menguntungkan bagi kreditor dan debitur (Kukus, 2015).

Proses pengurusan harta pailit ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari kurator dalam setiap langkah yang

diambil. Kurator harus memastikan bahwa proses verifikasi kewajiban dan identifikasi aset debitur dilakukan dengan benar dan transparan, serta membagikan hasil yang adil bagi kreditor sesuai dengan prioritas utang yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi kurator adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor yang ingin segera mendapatkan pembayaran utang mereka dan hak-hak debitur yang harus dipertahankan selama proses kepailitan (Irianto et al., 2024). Oleh karena itu, peran hakim pengawas menjadi sangat penting dalam memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator, sehingga proses kepailitan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian utang debitur pailit, kurator memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa utang-utang tersebut diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah pertama yang harus diambil oleh kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur, termasuk mengidentifikasi dan mencocokkan piutang debitur dengan kreditor. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan debitur pailit, dan harus memperoleh izin dari hakim pengawas sebelum melakukan tindakan hukum di pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut (Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39,

Pasal 59 ayat (3)) (Singal, 2022).

Kurator juga bertanggung jawab untuk melakukan pencocokan piutang yang diajukan oleh kreditor dengan bukti yang ada, memastikan bahwa kewajiban utang debitur diidentifikasi dengan jelas. Dalam proses ini, kurator harus memberi batas waktu bagi kreditor untuk mengajukan tagihan dan mengadakan rapat kreditor untuk pencocokan utang. Langkah ini penting agar semua utang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan agar pembagian hasil dari harta pailit dapat dilakukan secara adil. Kurator juga memiliki kewenangan untuk memasukkan piutang yang diakui maupun yang dibantah dalam daftar terpisah, serta memberikan catatan apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan. Jika terdapat sengketa terkait pengakuan piutang, kurator dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan perlawanan kreditor terhadap daftar pembagian.

Kurator juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul selama proses penyelesaian utang. Jika terdapat sengketa antara debitur dan kreditor mengenai validitas piutang atau kewajiban lainnya, kurator dapat mengajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan pihak kreditor (Margono, 2023). Jika ada sengketa terkait dengan hubungan hukum yang masih berlangsung antara debitur pailit dan pihak lain (seperti kontrak atau perjanjian), kurator bertugas untuk memastikan kelanjutan atau penghentian hubungan tersebut sesuai dengan kebutuhan penyelesaian utang

debitur (Hidayah, 2020). Ini termasuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian timbal balik dilanjutkan atau dihentikan, dan bahwa kewajiban terkait seperti sewa-menyewa atau hubungan kerja dengan buruh dihentikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kurator juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur jika terbukti merugikan kreditor, dan dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh hasil penjualan barang agunan dari pemegang hak tanggungan. Semua langkah ini harus diambil dengan kehati-hatian, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama kreditor yang berharap mendapatkan pembayaran utang mereka dan debitur yang berusaha melindungi hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kurator memiliki tugas dan wewenang yang cukup besar dalam menjalankan proses kepailitan, termasuk pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, kurator bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola harta pailit, memastikan penjualan aset untuk membayar utang, serta membagikan hasil dari pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah ditetapkan. Kurator juga harus bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kelalaian atau tindakan yang merugikan harta pailit dapat menyebabkan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan kurator dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada pengawasan dari hakim pengawas dan kepatuhan

terhadap aturan hukum yang berlaku

Kurator memiliki kewajiban untuk menjual harta debitur guna membayar utang, namun penjualan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya setelah memperoleh izin dari hakim pengawas, terutama untuk penjualan harta yang bernilai signifikan. Pasal 188 UU Kepailitan menegaskan bahwa kurator harus memastikan adanya cukup uang tunai sebelum melakukan pembagian kepada kreditor. Kurator harus bijaksana dalam menentukan apakah nilai uang tunai yang ada cukup untuk pembagian, dan jika ada keraguan, ia harus mendapatkan izin hakim pengawas sebelum melanjutkan dengan pembagian atau penjualan aset lebih lanjut. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk menjaga kepentingan kreditor dan memastikan proses kepailitan dilakukan secara transparan dan adil.

Kurator diberi wewenang untuk mengelola harta debitur pailit dalam rangka memaksimalkan nilai yang dapat dibagikan kepada kreditor. Pengelolaan yang efektif dapat mencakup pemeliharaan, perbaikan, atau pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai pasar harta pailit. Kurator juga berwenang untuk melakukan peminjaman dengan agunan harta debitur, yang bertujuan untuk memperoleh dana tambahan guna menyelesaikan kewajiban debitur. Namun, dalam kedua hal ini, kurator wajib memperoleh izin dari hakim pengawas sebelum mengambil tindakan, mengingat keputusan tersebut dapat mempengaruhi jumlah dan pembagian hasil harta pailit. Oleh karena itu, kewenangan ini harus digunakan dengan penuh pertanggungjawaban dan

transparansi.

Kurator memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jika tindakan kurator bertentangan dengan hukum atau kewenangannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Prawira, 2021). Namun, jika tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tetapi tetap menyebabkan kerugian karena faktor di luar kendali kurator, maka kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit. Kewenangan yang luas ini memberikan tanggung jawab besar bagi kurator untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak merugikan pihak lain, baik kreditor maupun pihak ketiga yang terlibat.

### **Hambatan yang Dihadapi oleh Kurator dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses penyelesaian utang debitur pailit. Kurator sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menilai aset debitur, karena aset debitur dapat tersebar di berbagai tempat, tidak tercatat dengan jelas dalam laporan keuangan, atau sulit diperkirakan nilainya. Aset yang bersifat tidak berwujud atau yang terlibat dalam sengketa hukum menjadi lebih



kompleks dalam proses penilaiannya. Untuk mengatasi masalah ini, kurator perlu melakukan penyelidikan yang mendalam, bekerjasama dengan auditor atau penilai independen, dan mengambil langkah hati-hati agar aset tersebut dapat dijual dengan harga yang optimal. Proses ini dapat menghabiskan waktu dan menambah biaya yang pada akhirnya mempengaruhi pembagian harta pailit kepada kreditor.

Hambatan lain yang sering ditemui oleh kurator adalah sengketa dengan kreditor yang memiliki klaim terhadap harta pailit. Kreditor dapat mengklaim hak yang lebih besar atau lebih diutamakan dalam distribusi hasil penjualan harta pailit, sehingga menambah kerumitan dalam proses pembagian. Klaim pihak ketiga, seperti penyewa atau pihak yang mengaku memiliki hak retensi atas barang debitur, dapat mempersulit kurator dalam menyelesaikan tugasnya. Kurator harus secara hati-hati mengelola sengketa ini dengan memastikan bahwa setiap klaim diatur sesuai dengan prioritas hukum yang berlaku, agar distribusi harta pailit dilakukan secara adil.

Kurator harus memastikan agar nilai aset debitur tetap optimal selama proses pengurusan harta pailit. Namun, faktor eksternal seperti kondisi pasar yang berubah, krisis ekonomi, atau kerusakan fisik pada aset debitur bisa menurunkan nilai aset tersebut. Untuk itu, kurator perlu membuat keputusan yang bijak terkait pengelolaan dan penjualan aset, sering kali memerlukan izin dari hakim pengawas. Jika aset dikelola atau dijual tanpa persetujuan hakim, hal ini dapat menyebabkan masalah hukum, memperlambat proses penyelesaian, atau menurunkan nilai total pembagian

kepada kreditor.

Proses hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian utang debitur pailit sering kali sangat rumit dan memakan waktu. Prosedur seperti pencocokan piutang, permohonan kasasi, atau penanganan tindakan hukum untuk membatalkan perbuatan debitur membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kurator harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melibatkan hakim pengawas dalam keputusan-keputusan krusial. Keterlambatan dalam mengikuti prosedur ini dapat memperpanjang proses kepailitan dan merugikan kreditor yang menunggu pembayaran utang mereka.

Kurator juga sering mengalami hambatan ketika debitur tidak kooperatif dalam memberikan informasi atau melakukan pengawasan yang diperlukan dalam proses kepailitan. Beberapa debitur berusaha menghindari pengawasan atau bahkan menyembunyikan aset yang seharusnya masuk dalam harta pailit. Dalam kondisi ini, kurator harus mengambil langkah hukum lebih tegas untuk mengidentifikasi dan mengamankan aset tersebut, yang bisa menguras waktu dan sumber daya yang cukup besar. Keengganan debitur untuk bekerja sama menambah kesulitan dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban hukum dipenuhi.

Kurator juga dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang terkait dengan beberapa aspek dalam kepailitan, seperti pengelolaan hak tanggungan atau kontrak yang melibatkan pihak ketiga. Meskipun Undang-Undang  
Kepailitan

memberikan pedoman yang cukup jelas, beberapa situasi hukum yang belum teruji di pengadilan dapat membingungkan kurator dalam pengambilan keputusan. Ketidakpastian ini memaksa kurator untuk berhati-hati dan sering kali melibatkan hakim pengawas atau pihak lain untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada gilirannya dapat memperlambat penyelesaian kepailitan.

### **Optimalisasi Peran Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit agar dapat Memastikan Proses Penyelesaian Utang Debitur Berjalan Efektif dan Adil bagi Kreditor dan Debitur**

Optimalisasi peran kurator dalam pengelolaan harta pailit sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian utang debitur dapat berjalan dengan efektif dan adil. Kurator harus mampu mengidentifikasi dan mengelola semua aset debitur yang terkait dengan proses kepailitan, baik itu berupa properti, hak tagih, atau aset lainnya. Tugas utama kurator adalah memastikan bahwa nilai harta debitur yang ada dikelola secara maksimal agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kreditor. Dalam pengelolaannya, kurator perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap aset-aset debitur dan membuat keputusan yang tepat mengenai pemanfaatan atau penjualannya untuk memenuhi kewajiban utang.

Kurator harus memastikan bahwa seluruh tindakan yang diambil dalam pengelolaan harta pailit selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan dari hakim pengawas dalam setiap tahapan penting, seperti

penjualan harta yang bernilai signifikan atau penentuan distribusi hasil penjualan, menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menjaga keadilan bagi kreditor maupun debitur. Kurator harus berkonsultasi dengan hakim pengawas setiap kali keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan dampak besar pada proses kepailitan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi juga memberikan keadilan yang seimbang antara debitur dan kreditor.

Peran kurator juga penting dalam meningkatkan nilai harta pailit, yang tidak hanya bergantung pada penjualan aset yang ada, tetapi juga pada pengelolaan jangka panjang terhadap harta-harta tersebut. Kurator dapat melakukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap aset-aset yang masih memiliki nilai guna atau dapat dihargai lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, jika terdapat properti yang tidak dapat segera dijual dengan harga yang wajar, kurator dapat mempertimbangkan untuk melakukan renovasi atau perbaikan agar harga jualnya dapat meningkat. Dengan demikian, kurator tidak hanya bertindak sebagai pengelola yang pasif, tetapi juga sebagai pihak yang aktif mencari solusi untuk meningkatkan nilai harta yang ada.

Dalam menghadapi situasi di mana debitur memiliki sejumlah kewajiban yang kompleks dan melibatkan banyak kreditor, kurator harus memainkan peran mediasi untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Kurator dapat memfasilitasi negosiasi atau menyusun pembagian hasil yang adil dengan

mempertimbangkan semua klaim utang yang ada. Dalam hal ini, kurator perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam hukum kepailitan, serta memberikan kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan klaim mereka dan mendiskusikan pembagian hasil. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan kewajiban debitur secara tuntas, memberikan kepastian hukum kepada kreditor, dan memastikan bahwa debitur tetap mendapat kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usaha atau pemulihan finansial setelah proses kepailitan selesai.

## **SIMPULAN**

Peran kurator dalam proses kepailitan sangat krusial untuk memastikan pengelolaan harta pailit debitur dilakukan dengan efektif, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitur. Kurator bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menjual harta pailit dengan hati-hati, serta membagikan hasilnya sesuai dengan prioritas utang yang ada, dengan pengawasan ketat dari hakim pengawas. Selain itu, kurator juga harus menangani sengketa yang muncul, mencocokkan piutang, dan memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mengutamakan prinsip keadilan. Tanggung jawab pribadi kurator terhadap kelalaian atau kesalahan juga menuntut kehati-hatian dan pertanggungjawaban yang tinggi, mengingat pentingnya keputusan yang diambil dalam proses ini.

Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator menghadapi berbagai

hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses penyelesaian utang debitur, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan menilai aset, sengketa dengan kreditor dan pihak ketiga, serta faktor eksternal yang mempengaruhi nilai aset. Prosedur hukum yang rumit, ketidakkooperatifan debitur, dan ketidakpastian hukum juga menambah tantangan bagi kurator dalam memastikan distribusi harta pailit yang adil dan sesuai peraturan. Oleh karena itu, kurator harus bekerja dengan cermat, melibatkan pihak terkait seperti hakim pengawas dan auditor, serta mengambil langkah-langkah hati-hati untuk mengelola aset dan menyelesaikan sengketa agar proses kepailitan dapat diselesaikan dengan optimal.

Optimalisasi peran kurator dalam pengelolaan harta pailit sangat penting untuk memastikan penyelesaian utang debitur yang efektif dan adil. Kurator harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan meningkatkan nilai aset debitur, serta membuat keputusan yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan hakim pengawas dalam setiap tahap penting. Selain itu, kurator juga berperan dalam meningkatkan nilai harta melalui perbaikan aset yang masih memiliki potensi guna. Dalam menghadapi kewajiban yang kompleks, kurator berfungsi sebagai mediator yang memastikan distribusi hasil yang adil bagi semua kreditor, sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulihkan usahanya setelah proses kepailitan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad,

- Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., & Musthopa, A. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.  
[https://books.google.co.id/books?id=Vcq\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Vcq_EAAAQBAJ)
- Aprita, S. (2019). *PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENS: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Pustaka Abadi.  
<https://books.google.co.id/books?id=q9jYDwAAQBAJ>
- Asyidqi, A. T., Safitri, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Upaya Hukum bagi Pihak Debitor atas Kesalahan Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Hukum Kepailitan. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 229–238.
- Br Siahaan, Y. T., & Silaen, A. P. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 175–191.  
<https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.175-191>
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group, Divisi Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ>
- Fitroh, M., & Hidayatulloh, A. (2019). *PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGRUS DAN MEMBERESKAN HARTA*. PAILIT. *DINAMIKA*, 25(7).
- Hidayah, N. P. (2020). *HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual (Vol. 1)*. UMMPress.  
<https://books.google.co.id/books?id=hWjvDwAAQBAJ>
- Irianto, K. D., kususiyannah, A., Rahmawati, R., Ruslan, D. A. R., Arifudin, N., Nirwana, M. A., Yulisa, P. D., Baso, F., Syahrin, M. A., & Syahril, S. (2024). *Hukum Bisnis di Era Digital*. CV. Gita Lentera.  
<https://books.google.co.id/books?id=hMUOEQAAQBAJ>
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2), 146–153.
- Mantili, R., & Trisna Dewi, P. E. (2021). *PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN*. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19.  
<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Margono, S. (2023). *PERAN KURATOR DALAM PENERAPAN MEDIASI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) THE ROLE OF CURATOR IN MEDIATION STAGE IMPLEMENTATION IN BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT OF DEBT. YURE HUMANO*, 7(1), 97–110.  
<https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/166>
- Nadirah, I. (2021). *Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan*

- Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257-263. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131>
- Ondang, Q. H. (2017). TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. *Lex Et Societatis*, 5(7), 31-37.
- Pamenang, M. A., & Nugroho, W. C. (2024). KONFLIK NORMA DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI KEPAILITAN. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4), 436-447.
- Pramono, N., & Sularto. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=Zi1LDwAAQBAJ>
- Rasjid, H. (2022). Nilai Perusahaan dan Asset Liabilitas: Studi Pada Industri Perbankan (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4n dcu>
- Saleh, Moh., Martini, D., Mulada, D. A., & Fitrahady, K. F. (2021). Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1), 41-53. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.51>
- Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i6.3945>
- Singal, N. Y. (2022). KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA. *Lex Privatum*, 10(1), 229-239.
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297-311. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>
- Yushita, A. N. (2014). IMPLEMENTASI RISK MANAGEMENT PADA INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>